

KEPENDUDUKAN – ADMINISTRASI
2015

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NO. 8 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 8, 32 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 9 September 2015
- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka : semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada tetap dinyatakan berlaku.
 - Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 10 hlm